



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5 /Pid.B/20 12/PN. Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOVITA SARI binti HAIRANI. ;
Tempat lahir : Sungai Tiung (Cempaka). ;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Mei 1990. ;
Jenis kelamin : Perempuan. ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Alamat : Jl.Mistar Cokrokusummo, RT.06/ 02,
Kel.Sungai Tiung,
Kec.Cempaka, Kota Banjarbaru. ;
Agama : Islam. ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. ;
Pendidikan : SLTP (lulus) . ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberi tahu dan diberikan kesempatan kepadanya untuk itu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melepaskan haknya. ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan. ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru , tanggal 18 Januari 2012. ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru , sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 17Februari 2012. ;

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 1 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 17 April 2012.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Majelis Hakim.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.PDM-142/ BB/Ep.1/06/ 2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Novita Sari binti Hairani melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dalam dakwaan pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novita Sari binti Hairani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo No.Pol DA-5873-PT beserta STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Novita Sari binti Hairani.;
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwaan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, nomor reg. perk. : PDM-14/BB/Euh.2/01/12, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Novita Sari binti Hairani pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di jalan umum Mistar Cokrokusumo RT.21/07, Kel.Cempaka, Kec.Cempaka, Kota Banjarbaru atau di tempat lain setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa Novita Sari binti Hairani yang mengendarai sepeda motor Honda Revo DA-5873-PT berboncengan dengan saksi Aspihani binti Bahrin, dari arah bundaran Banjarbaru menuju Pelaihari, sesampainya di jl.Mistar Cokrokusumo, Kel.Cempaka, Kec.Cempaka, Kota Banjarbarudepan Mesjid Darul Falah, ada korban H.Syahrun yang menyeberang jalan dari sebelah kanan ke kiri arah Pelaihari, selanjutnya Terdakwa mendahului sebuah sepeda motor yang ada di depan Terdakwa dan setelah mendahului sepeda motor yang ada didepannya kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut menabrak H.Syahrun tersebut, kecepatan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat melihat H.Syahrun pertama kali kurang lebih 50 Km/jam, setelah itu kecepatan sepeda motor saat terjadinya kecelakaan yaitu kurang lebih sekitar 70 Km/jam

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan porsneling berada di posisi gigi 4 (empat).;

- Bahwa, tempat terjadinya kecelakaan tersebut adalah pemukiman penduduk.;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui batas kecepatan maksimal yang diperbolehkan bila mengendarai kendaraan bermotor di daerah pemukiman padat penduduk.;
- Bahwa, jarak Terdakwa pertama kali melihat H.Syahrin tersebut jaraknya kurang lebih 40 meter, selanjutnya posisi H.Syahrin tersebut berada di badan jalan di jalur kiri arah Pelaihari, setelah melihat H.Syahrin menyeberang jalan kemudian Terdakwa menambah kecepatan dengan maksud untuk mendahului sepeda motor yang ada di depan sebelah kiri.;
- Bahwa, Terdakwa seharusnya mengurangi kecepatan dan berhenti untuk memberi kesempatan H.Syahrin tersebut menyeberang jalan karena H.Syahrin harus didahulukan saat berlalu lintas di jalan raya, namun dalam hal ini Terdakwa malah menambah kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai.;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjadi benturan disebelah kiri bagian depan sedangkan untuk H.Syahrin terjadi benturan dibadan sebelah kiri.;
- Bahwa, setelah terjadi benturan antara H.Syahrin dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu H.Syahrin jatuh terpelanting kesebelah kiri (bahu jalan) sebelah kiri arah Pelaihari, sedangkan sepeda motor jatuh kesebelah kanan dibadan jalan dilajur kanan arah Pelaihari, selanjutnya H.Syahrin setelah kecelakaan lalu lintas terjadi tidak melakukan tindakan apa apa karena mengalami luka serta tidak sadarkan diri, sedangkan yang Terdakwa lakukan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah segera berdiri dan duduk dipinggir jalan lalu meninggalkan tempat kejadian dan pulang kerumah, setelah itu Terdakwa tidak ada ikut menolong korban dan tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian.;

- Bahwa, akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor honda revo rusak pada tebang sebelah kanan pecah, sedangkan Terdakwa mengalami luka memar di mata sebelah kiri, memar dibagian perut, selanjutnya untuk saksi Aspihani tidak mengalami luka, kemudian untuk H.Syahrin mengalami luka pada dahi sebelah kiri, tangan sebelah kiri lecet serta lebam di punggung, dari hidungnya mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia saat dirawat dirumah sakit Banjarbaru.;
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan sepeda motor kurang lebih sudah 2 (dua) tahunan dalam mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM C dikarenakan sampai sekarang Terdakwa belum memiliki SIM C serta tidak dilengkapi dengan STNK.;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor selaku pengendara dan penumpang yang Terdakwa boncengan tidak ada menggunakan helm pengaman.;
- Bahwa, keadaan pada saat itu siang hari, cuaca cerah jalan lurus beraspal, rata, kering, tidak terdapat marka jalan dan arus lalu lintas sedang.;
- Bahwa, akibat kelalaian dan ketidakhati-hatian dari Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol DA-5873- PT sehingga menabrak H.Syahrin.;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan H.Syahrin mengalami luka yang dapat mengancam jiwa, berdasarkan hasil visum et repertum No.445.2/81/RSUD/2011 tanggal 23 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.Dyah Paramita.;

Hasil pemeriksaan luar :

- A. Keadaan umum : datang dalam keadaan tidak sadar.;
- B. Pemeriksaan fisik meliputi :
Kepala : Hematom disamping belakang kepala

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah

kiri dengan diameter lima cm dan didahi kiri dengan ukuran 7 x 3 cm.;

Leher : Tidak ditemukan kelaian.;

Dada : Tidak ditemukan kelaian.;

Perut : Tidak ditemukan kelaian.;

Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelaian.;

Anggota gerak atas : Hematom dilengan kiri dengan diameter 2 cm.;

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelaian.;

C. Kesimpulan, telah diperiksa laki laki usia 68 tahun, ditemukan hematom dikepala dan tangan akibat benturan dengan benda tumpul dan didapatkan pendarahan aktif dari hidung, luka tersebut dapat mengancam jiwa.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 310 ayat (4) Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebanyak 4 (empat) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. H.M.HATTA bin H.ABDUL SAMAD (alm), saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jl.Mistar Cokrokusumo, RT.21, RW.07, depan Mesjid Al Falah, Kel. Cempaka, Kec.Cempaka, Kota Banjarbaru terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo No.Pol.DA- 5873-PT yang dikendarai Terdakwa Novita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari binti Hairani dengan korban H.Syahrhun yang mengakibatkan korban H.Syahrhun meninggal dunia.;

- Bahwa, pada saat saksi berada di dalam rumah saksi mendengar ada suara teriakan kecelakaan lalu lintas, dan setelah itu saksi langsung keluar dari rumah dan melihat korban H.Syahrhun tergeletak didepan rumahnya.;
- Bahwa, setelah sampai dilokasi kecelakaan tersebut saksi melihat ada sebuah sepeda motor honda revo yang terjatuh dengan Terdakwa yang berada disekitar sepeda motor tersebut dan seorang wanita yang menindih tubuh Terdakwa.;
- Bahwa, setelah mendekati tubuh saksi korban H.Syahrhun, saksi melihat luka luka pada tubuh korban, dan juga saksi melihat hidung korban mengeluarkan darah.;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa juga mengalami luka luka akibat kecelakaan tersebut begitu juga dengan penumpang yang dibonceng oleh Terdakwa, saksi tidak memperhatikannya juga.;
- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan tersebut, saksi melihat Terdakwa langsung duduk di pinggir jalan, sementara korban tergeletak tanpa mendapatkan pertolongan dari Terdakwa.;
- Bahwa, saksi ikut membantu korban dan mengangkat korban kedalam mobil untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi korban H.Syahrhun pada saat itu baru saja selesai sholat dzuhur, dan bermaksud pulang kerumahnya yang bersebelahan dengan Masjid Al.Falah.;
- Bahwa, sekitar jam 15.00 Wita, saksi mendengar ada suara mobil ambulance yang menuju ke arah rumah H.Syahrhun dan dari situlah saksi mengetahui bahwa korban H.Syahrhun meninggal dunia.;
- Bahwa, akibat dari terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban H.Syahrhun meninggal dunia, antara

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keluarga korban H.Syahrun tidak terjadi keributan, dan keluarga korban menerima kejadian tersebut dengan ikhlas serta ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.;

Saksi 2. ASPIHANI binti BHRUN (alm), saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jl.Mistar Cokrokusumo, RT.21, RW.07, depan Masjid Al Falah, Kel.Cempaka, Kec.Cempaka, Kota Banjarbaru terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo No.Pol.DA- 5873-PT yang dikendarai Terdakwa Novita Sari binti Hairani dengan korban H.Syahrun yang mengakibatkan korban H.Syahrun meninggal dunia.;
- Bahwa, saksi adalah orang yang dibonceng oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut.;
- Bahwa, pada awalnya saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Banjarbaru menuju ke arah Bati bati.;
- Bahwa, ketika berada di depan Masjid Al Falah Cempaka, saksi terkejut dan secara tiba tiba saksi mendengar sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ada menyenggol sesuatu dan terdengar suara "duk".;
- Bahwa, setelah itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menjadi oleng dan kemudian terjatuh, dimana pada saat itu posisi kendaraan berada di bawah kemudian Terdakwa berada diatas kendaraan dan saksi sendiri menindih tubuh Terdakwa.;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai Terdakwa, tetapi saksi merasakan bahwa sepeda motor tersebut melaju tidak terlalu kencang dan biasa biasa saja.;

- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan tersebut, saksi tidak mendengar bunyi suara klakson sepeda motor dan juga tidak merasakan adanya pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa, setelah sepeda motor terjatuh, saksi melihat saksi korban H.Syahrin tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri arah bati bati.;
- Bahwa, setelah kecelakaan tersebut saksi dan korban duduk dipinggir jalan, dan tidak beberapa lama kemudian warga masyarakat di sekitar kejadian tersebut menyuruh saksi dan Terdakwa untuk pulang saja terlebih dahulu.;
- Bahwa, tidak berapa lama setelah sampai di rumah Terdakwa, ada orang yang datang dan memberi kabar bahwa korban H.Syahrin telah meninggal dunia.;
- Bahwa, pada malam harinya saksi dan Terdakwa datang kerumah korban H.Syahrin untuk melayat, dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf dan telah dimaafkan oleh keluarga H.Syahrin dan keluarga korban menerima kejadian tersebut adalah suatu musibah dan keluarga korban menyatakan telah mengikhhlaskan kepergian H.Syahrin.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan turut dibacakan keterangan saksi Hj.NIDAUL HILMA binti H.M.ZAIRIN NOOR (alm), saksi mana telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tetap tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas persetujuan Terdakwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagai mana Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jl.Mistar Cokrokusumo, RT.21, RW.07, depan Mesjid Al Falah, Kel.Cempaka, Kec.Cempaka, Kota Banjarbaru terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo No.Pol.DA- 5873-PT yang dikendarai Terdakwa Novita Sari binti Hairani dengan korban H.Syahrin yang mengakibatkan korban H.Syahrin meninggal dunia.;
- Bahwa, pada saat saksi berada di dalam rumah saksi mendengar ada suara benturan dan suara benturan tersebut agar keras dari arah jalan raya yang kemudian mengakibatkan saksi keluar dari rumah untuk melihat apa yang terjadi.;
- Bahwa, sesampainya didepan rumah saksi melihat ada sebuah sepeda motor yang terjatuh dan ada 3 (tiga) orang yang terjatuh dimana saksi mengenal salah satunya yaitu korban H.Syahrin.;
- Bahwa, kemudian saksi mendekati korban H.Syahrin dan pada saat itu saksi melihat ada beberapa bagian dari tubuh korban H,Syahrin yang luka dan lebam, serta hidung korban yang mengeluarkan darah.;
- Bahwa, saksi juga melihat Terdakwa dan temannya duduk di pinggir jalan yang tidak lama kemudian Terdakwa dan temannya tersebut pulang.;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut saksi tidak mendengar ada bunyi suara klakson maupun suara rem kendaraan.;
- Bahwa, saksi melihat dengan jelas peristiwa setelah kejadian tersebut karena jarak antara tempat kejadian dengan rumah saksi sekitar 5 (lima) meter.;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan apakah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut mengalami kerusakan atau tidak dan juga saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa dan temannya tersebut mengalami luka atau tidak.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian kecelakaan tersebut, korban H.Syahrun meninggal dunia, dan saksi mengetahui hal tersebut setelah diumumkan melalui pengeras suara di Masjid Al.Falah.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jl.Mistar Cokrokusumo, RT.21, RW.07, depan Mesjid Al Falah, Kel. Cempaka, Kec.Cempaka, Kota Banjarbaru terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo No.Pol.DA- 5873- PT yang dikendarai Terdakwa Novita Sari binti Hairani dengan korban H.Syahrun yang mengakibatkan korban H.Syahrun meninggal dunia.;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM, STNK dan juga tidak memakai helm pengaman.;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Banjarbaru ke arah Bati bati menuju rumah Terdakwa, dan sepeda motor yang digunakan adalah Honda Revo No.Pol DA-5873- PT milik saudara Terdakwa yang baru saja dipinjam Terdakwa.;
- Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor saudara Terdakwa tersebut dengan maksud untuk mengajak anak Terdakwa untuk jalan jalan.;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan sepeda motor sejak 2 (dua) tahun yang lalu tetapi jarang menggunakan sepeda motor di jalan raya, dan biasanya Terdakwa menggunakan sepeda motor di jalan jalan kecil serta gang.;
- Bahwa, sesaat sebelum kejadian tepatnya didepan Masid Al Falah Cempaka, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang berada di depan Terdakwa yang memperlambat laju kendaraannya.;

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 11 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya tersebut dan menambah kecepatan, dan secara tiba tiba ketika akan mendahului sepeda motor yang berada di depannya tersebut, korban melintas jalan dengan maksud hendak menyeberang jalan.;
- Bahwa, ketika itu Terdakwa ada melihat korban H.Syahrin yang berada di pinggir jalan dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam, tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah korban tersebut hendak menyeberang atau tidak.;
- Bahwa, kemudian ketika mendahului sepeda motor yang ada di depan Terdakwa, Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya menjadi 70 Km/Jam dengan menggunakan porsneling gigi 4.;
- Bahwa, ketika mendahului sepeda motor yang ada didepannya tersebut, Terdakwa tidak membunyikan klakson penanda bahwa Terdakwa akan mendahului sepeda motor yang ada didepannya dan juga Terdakwa tidak melakukan pengereman.;
- Bahwa, ketika Terdakwa mendahului sepeda motor yang ada di depannya tersebut, korban H.Syahrin menyeberang jalan mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi tabrakan dimana sepeda motor bagian depan sebelah kiri yang dikendarai Terdakwa menabrak tubuh korban H.Syahrin.;
- Bahwa, akibat tabrakan tersebut sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh dan Terdakwa menindih sepeda motornya sedangkan saksi Aspihani menindih tubuh Terdakwa dan terjatuh pada bagian badan jalan jalur kana arah Pelaihari, sementara korban H.Syahrin terjatuh dan tergeletak pada bagian bahu jalan sebelah kiri arah pelaihari.;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berdiri dan langsung duduk dipinggir jalan bersama sama dengan saksi Aspihani sementara korban H.Syahrin Terdakwa melihat ada darah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari hidung korban H.Syahrin, dan selanjutnya warga masyarakat sekitar datang dan memberikan bantuan.;

- Bahwa, tidak berapa lama kemudian ada warga masyarakat mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bersama dengan saksi Aspihani untuk pulang terlebih dahulu.;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Aspihani pulang kerumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian ada orang yang datang memberitahukan kabar bahwa korban H.Syahrin meninggal dunia, dan Terdakwa juga mendengarkan dari suara pengumuman di Masjid yang mengatakan bahwa H.Syahrin telah meninggal dunia.;
- Bahwa, pada malam harinya Terdakwa bersama dengan saksi Aspihani dan keluarga Terdakwa datang melayat kerumah korban H.Syahrin, dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf atas kelalaiannya, dan disambut oleh keluarga korban H.Syahrin dengan memberikan maaf dan telah mengikhlaskan kejadian yang terjadi.;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan keluarga korban H.Syahrin telah melakukan perdamaian.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum turut menghadirkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo No.Pol DA-5873-PT.;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda revo No.Pol DA-5873-PT.;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan turut dibacakan visum et repertum No.445.2/81/RSUD/2011 tanggal 23 Oktober 2011 yang ditandatangani dr Dyah Paramita dokter pemeriksa pada RSUD Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan luar :

- A. Keadaan umum : datang dalam keadaan tidak sadar.;
- B. Pemeriksaan fisik meliputi :

Kepala : Hematom disamping belakang kepala sebelah

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 13 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dengan diameter lima cm dan didahi kiri dengan ukuran 7 x 3 cm.;

Leher : Tidak ditemukan kelaian.;

Dada : Tidak ditemukan kelaian.;

Perut : Tidak ditemukan kelaian.;

Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelaian.;

Anggota gerak atas : Hematom dilengan kiri dengan diameter 2 cm.;

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelaian.;

C. Kesimpulan, telah diperiksa laki laki usia 68 tahun, ditemukan hematom dikepala dan tangan akibat benturan dengan benda tumpul dan didapatkan pendarahan aktif dari hidung, luka tersebut dapat mengancam jiwa.;

Menimbang, bahwa turut dilampirkan Resume Medik / Medical Report atas nama H.Syahrudin dengan penjelasan dokter perawat :

1. Riwayat penyakit post kecelakaan.;
2. Pemeriksaan fisik / lab dll, keadaan umum tidak sadar, ECS 1-1-1, hematom dikepala sebelah kiri belakang 5 cm, di dahi kiri 7 x 3 cm.;
3. Diagnosa CKB.;
4. Pengobatan / tindakan selama perawatan infus RL, oksigen 5 LPM, ceftioxon 1 gr (tu), Ranitidin 1 amp, ketrolac 30 mg.;
5. Keadaan waktu keluar meninggal dunia.;
6. Anjuran, rujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin (sebelum dirujuk pasien meninggal dunia)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta surat yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jl.Mistar Cokrokusumo, RT.21, RW.07, depan Mesjid Al Falah, Kel. Cempaka, Kec.Cempaka, Kota Banjarbaru terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo No.Pol.DA- 5873- PT yang dikendarai Terdakwa Novita Sari binti Hairani dengan korban H.Syahrhun yang mengakibatkan korban H.Syahrhun meninggal dunia.;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM, STNK dan juga Terdakwa beserta saksi Aspihani yang duduk diboncengan tidak memakai helm pengaman kepala.;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan sepeda motor sejak 2 (dua) tahun yang lalu tetapi jarang menggunakan sepeda motor di jalan raya, dan biasanya Terdakwa menggunakan sepeda motor di jalan jalan kecil serta gang disekitar rumah Terdakwa.;
- Bahwa, sesaat sebelum kejadian tepatnya didepan Masjid Al Falah Cempaka, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang berada di depan Terdakwa yang memperlambat laju kendaraannya.;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bermaksud hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya tersebut dan menambah kecepatan, dan secara tiba tiba ketika akan mendahului sepeda motor yang berada di depannya tersebut, korban melintas jalan dengan maksud hendak menyeberang jalan.;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa ada melihat korban H.Syahrhun yang berada di pinggir jalan dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam, tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah korban tersebut hendak menyeberang atau tidak.;
- Bahwa, kemudian ketika mendahului sepeda motor yang ada di depan Terdakwa, Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya menjadi 70 Km/Jam dengan menggunakan porsneling

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 15 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigi 4.;

- Bahwa, ketika mendahului sepeda motor yang ada didepannya tersebut, Terdakwa tidak membunyikan klakson penanda bahwa Terdakwa akan mendahului sepeda motor yang ada didepannya dan juga Terdakwa tidak melakukan pengereman.;
- Bahwa, ketika Terdakwa mendahului sepeda motor yang ada di depannya tersebut, korban H.Syahrin menyeberang jalan mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi tabrakan dimana sepeda motor bagian depan sebelah kiri yang dikendarai Terdakwa menabrak tubuh korban H.Syahrin.;
- Bahwa, akibat tabrakan tersebut sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng dan terjatuh dan Terdakwa menindih sepeda motornya sedangkan saksi Aspihani menindih tubuh Terdakwa dan terjatuh pada bagian badan jalan jalur kana arah Pelaihari, sementara korban H.Syahrin terjatuh dan tergeletak pada bagian bahu jalan sebelah kiri arah pelaihari.;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berdiri dan langsung duduk dipinggir jalan bersama sama dengan saksi Aspihani sementara korban H.Syahrin Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari hidung korban H.Syahrin, dan selanjutnya warga masyarakat sekitar datang dan memberikan bantuan.;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian ada warga masyarakat mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bersama dengan saksi Aspihani untuk pulang terlebih dahulu.;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Aspihani pulang kerumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian ada orang yang datang memberitahukan kabar bahwa korban H.Syahrin meninggal dunia, dan Terdakwa juga mendengarkan dari suara pengumuman di Masjid yang mengatakan bahwa H.Syahrin telah meninggal dunia.;
- Bahwa, korban H.Syahrin meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut dengan hasil visum et repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 445.2 / 81/RSUD/2011 tanggal 23 Oktober 2011 yang ditandatangani dr Dyah Paramita dokter pemeriksa pada RSUD Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan luar :

1. Keadaan umum : datang dalam keadaan tidak sadar.;

2. Pemeriksaan fisik meliputi :

Kepala : Hematom disamping belakang kepala sebelah

kiri dengan diameter lima cm dan didahi kiri dengan ukuran 7 x 3 cm.;

Leher : Tidak ditemukan kelaian.;

Dada : Tidak ditemukan kelaian.;

Perut : Tidak ditemukan kelaian.;

Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelaian.;

Anggota gerak atas : Hematom dilengan kiri dengan diameter 2 cm.;

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelaian.;

3. Kesimpulan, telah diperiksa laki laki usia 68 tahun, ditemukan hematom dikepala dan tangan akibat benturan dengan benda tumpul dan didapatkan pendarahan aktif dari hidung, luka tersebut dapat mengancam jiwa.;

- Bahwa berdasarkan Resume Medik / Medical Report atas nama H.Syahrin dengan penjelasan dokter perawat diketahui :

1. Riwayat penyakit post kecelakaan.;

2. Pemeriksaan fisik / lab dll, keadaan umum tidak sadar, ECS 1-1-1, hematom dikepala sebelah kiri belakang 5 cm, di dahi kiri 7 x 3 cm.;

3. Diagnosa CKB.;

4. Pengobatan / tindakan selama perawatan infus RL, oksigen 5 LPM, ceftroaxon 1 gr (tu), Ranitidin 1 amp, ketrolac 30 mg.;

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 17 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keadaan waktu keluar meninggal dunia.;
 6. Anjuran, rujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin (sebelum dirujuk pasien meninggal dunia)
- Bahwa, pada malam harinya Terdakwa bersama dengan saksi Aspihani dan keluarga Terdakwa datang melayat kerumah korban H.Syahrin, dan pada saat itu Terdakwa meminta maaf atas kelalaiannya, dan disambut oleh keluarga korban H.Syahrin dengan memberikan maaf dan telah mengikhlaskan kejadian yang terjadi.;
 - Bahwa, keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan menganggap bahwa kejadian kecelakaan tersebut adalah takdir yang tidak dapat ditentang dan baik Terdakwa maupun keluarga korban menerima kejadian tersebut dengan ikhlas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk menyatakan salah atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang Undang No.22 tahun 2009.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.;

Uraian unsur unsur pasal

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Novita Sari binti Hairani, dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.M.Hatta, saksi Aspihani, dan saksi yang dibacakan Hj.Nidaul Hilma yang terungkap dipersidangan yang menunjuk kepada Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsure ke-1 dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** ”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada awalnya berangkat dengan mempergunakan sepeda motor Honda Revo No.Pol DA-5873-PT dari arah Banjarbaru menuju kearah Pelaihari bersama dengan saksi Aspihani yang duduk di boncengan.;

Menimbang, bahwa ketika mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol DA-5873-PT tersebut, Terdakwa tidak menggunakan helm pengaman demikian juga dengan saksi Aspihani yang duduk diboncengan, dan juga Terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM serta STNK sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengendarai sepeda motor sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tetapi Terdakwa tidak terbiasa untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya, namun kebiasaan Terdakwa adalah mengendarai sepeda motor di gang gang kecil saja.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo DA-58773-PT tersebut dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam,

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika berada di depan Masjid Al Falah, Terdakwa ada melihat sepeda motor di depan korban yang memperlambat kecepatannya dan melihat hal itu Terdakwa bermaksud untuk mendahuluinya, demikian pula halnya terhadap korban H.Syahrin, Terdakwa ada melihat korban H.Syahrin yang berdiri dipinggir jalan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah korban H.Syahrin tersebut hendak menyeberang jalan atau tidak.;

Menimbang, bahwa pada saat itu kondisi cuaca cerah, jalan lurus dan baik serta suasana jalan raya yang tidak terlalu ramai dan Terdakwa menambah kecepatan kendaraan yang dikendarainya tersebut dari 50 Km/jam menjadi 70 Km/jam dengan maksud untuk mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan porsneling gigi 4 (empat).;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson penanda bahwa Terdakwa akan mendahului kendaraan yang ada di depannya dan secara tiba tiba pula korban H.Syahrin menyeberang jalan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari saksi korban dan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada bagian depan sebelah kiri menabrak korban H.Syahrin.;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng dan terjatuh kepinggir jalan dimana tubuh Terdakwa menindih sepeda motor dan tubuh saksi Aspihani menindih tubuh Terdakwa pada badan jalan lajur kanan arah Pelaihari, sementara korban H.Syahrin juga jatuh dan tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri arah Pelaihari.;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya kecelakaan tersebut adalah di Jl.Mistar Cokrokusumo, Cempaka yang merupakan jalan umum dan daerah pemukiman yang padat penduduk dimana seharusnya Terdakwa haruslah berhati hati mengendarai sepeda motor, dan juga sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa ada melihat sepeda motor yang ada di depan Terdakwa yang memperlambat kecepatannya dan juga Terdakwa ada melihat korban H.Syahrin yang berdiri dipinggir jalan dimana seharusnya Terdakwa haruslah melakukan sikap penghati hatian terhadap korban H.Syahrin tersebut oleh karena ada kemungkinan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Syahrin akan menyeberang jalan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “ **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat lebam di kepala dan lengan tangan kiri serta hidung korban H.Syahrin yang mengeluarkan darah yang kemudian korban dibawa oleh warga masyarakat sekitar ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru untuk mendapatkan pertolongan.;

Menimbang, bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum daerah Banjarbaru, oleh karena korban H.Syahrin menderita luka yang cukup parah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, tetapi oleh karena luka yang diderita cukup parah akhirnya nyawa korban tidak dapat tertolong lagi dan korban meninggal dunia sebelum dibawa ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.;

Menimbang, bahwa korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum No.445.2/81/RSUD/2011 tanggal 23 Oktober 2011 yang ditandatangani dr Dyah Paramita dokter pemeriksa pada RSUD Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan luar :

A. Keadaan umum : datang dalam keadaan tidak sadar.;

B. Pemeriksaan fisik meliputi :

Kepala : Hematom disamping belakang kepala sebelah kiri dengan diameter lima cm dan didahi kiri dengan ukuran 7 x 3 cm.;

Leher : Tidak ditemukan kelaian.;

Dada : Tidak ditemukan kelaian.;

Perut : Tidak ditemukan kelaian.;

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 21 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung/pinggang : Tidak ditemukan kelaian.;

Anggota gerak atas : Hematom dilengan kiri dengan diameter 2 cm.;

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelaian.;

- c. Kesimpulan, telah diperiksa laki laki usia 68 tahun, ditemukan hematom dikepala dan tangan akibat benturan dengan benda tumpul dan didapatkan pendarahan aktif dari hidung, luka tersebut dapat mengancam jiwa.;

Resume Medik / Medical Report atas nama H.Syahrin dengan penjelasan dokter perawat :

- a) Riwayat penyakit post kecelakaan.;
- b) Pemeriksaan fisik / lab dll, keadaan umum tidak sadar, ECS 1-1-1, hematom dikepala sebelah kiri belakang 5 cm, di dahi kiri 7 x 3 cm.;
- c) Diagnosa CKB.;
- d) Pengobatan / tindakan selama perawatan infus RL, oksigen 5 LPM, ceftroaxon 1 gr (tu), Ranitidin 1 amp, ketrolac 30 mg.;
- e) Keadaan waktu keluar meninggal dunia.;
- f) Anjuran, rujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin (sebelum dirujuk pasien meninggal dunia)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 310 ayat (4) Undang Undang No.22 tahun 2009 telah terpenuhi maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan, adanya alasan alasan pembenar ataupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnyalah Terdakwa dibebani pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kedukaan yang mendalam bagi keluarga korban.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya dipersidangan.;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.;
- Terdakwa adalah seorang janda yang mempunyai anak berusia 2 (dua) tahun yang dititipkan pada orang tua Terdakwa.;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas selain dari pada pidana penjara juga terdapat pidana tambahan berupa denda sehingga terhadap Terdakwa haruslah juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 23 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana yang mempunyai unsur kesengajaan tetapi adalah kelalaian, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat lebih berhati-hati dalam berkendara.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo No.Pol DA-5873-PT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda revo No.Pol DA-5873-PT, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saudara Terdakwa yang tidak menjadi saksi dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut bukan dipergunakan sebagai alat kejahatan maupun hasil kejahatan maka sudah sepantasnya bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA SARI Binti HAIRANI**, telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal Dunia”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**
 3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan **selama 1(satu) bulan ;**
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol. : DA – 5873 – PT
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol. : DA – 5873 – PT;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.***
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **1 Maret 2012**, oleh kami **MARULI TUMPAL SIRAIT,SH,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARTATI ARI SURYAWATI,SH** dan **DORI MELFIN,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **YAN SUBIONO, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 25 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATI ARI SURYAWATY,SH.

MARULI TUMPAL

SIRAIT,SH.MH.

DORI MELFIN,SH.

Panitera Pengganti

RESNI NOORSARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No.5/Pid.B/2012/PN.Bjb, hal 27 dari 21 halaman